

PEMUNGUTAN, KERJA SAMA, PEMANFAATAN

2025

PERWAKO. PADANG NO.9, BD 2025/NO.92, 92 HLM.

PERATURAN WALI KOTA PADANG NO.9 TAHUN 2025 TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI, TATA CARA PENYELENGGARAAN KERJA SAMA ATAU PENUNJUKAN PIHAK KETIGA DALAM MELAKUKAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI DAN PEMANFAATAN PENERIMAAN RETRIBUSI.

ABSTRAK

- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 87 ayat (3), Pasal 116 ayat (3), Pasal 128 ayat (2), Pasal 129 ayat (5), dan Pasal 134 ayat (6) Perda No. 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Perwako tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi, Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Atau Penunjukan Pihak Ketiga Dalam Melakukan Pemungutan Retribusi Dan Pemanfaatan Penerimaan Retribusi.
- Dasar Hukum Peraturan Walikota ini adalah : UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No. 1 Tahun 2022; UU No. 55 Tahun 2024; PP No. 4 Tahun 2023; PP No. 35 Tahun 2023; Perdako Padang No. 1 Tahun 2024,
- Ruang lingkup Perwako ini meliputi : tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Umum, tata cara Pemungutan Retribusi Jasa Usaha, tata cara Pemungutan Retribusi Perizinan Tertentu, tata cara penyelenggaraan kerja sama atau penunjukan pihak ketiga dalam melakukan Pemungutan Retribusi; dan pemanfaatan penerimaan retribusi. Penggunaan karcis untuk penetapan Retribusi hanya dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak perwako ini diundangkan.

CATATAN

- Perwako ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 Juli 2025
- Penjelasan : 10 hlm
- Lampiran 1 : Besaran dan Kriteria Pengurangan dan Insentif Tarif Retribusi Pelayanan Kebersihan
- Lampiran 2 : Jenis Layanan Pengujian Pada Laboratorium Lingkungan Hidup

